



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL SYAKUR**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 24 September 1977
Umur : 37 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan Ngelak RT.2 RW.12 Kelurahan Dampit
Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD kelas III

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh **Penyidik**, tanggal 17 Desember 2014, No. SP.Han/31/ XII/2014/ Polsek, sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 5 Januari 2015
- 2 Penahanan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 29 Desember 2014, No. B-249/ 0.5.43.3/ Ep.1/12/2014, sejak tanggal 6 Januari 2015 s/d tanggal 14 Februari 2015 ;
- 3 Penahanan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 28 Januari 2015, No. PRINT-17/ 0.5.43.3/ Euh.2/1/2015, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015 ;
- 4 Penahanan oleh **Hakim**, tanggal 4 Februari 2015, No. 66/Pid.sus /2015/PN.Kpn, sejak tanggal 4 Februari 2015 s/d tanggal 5 Maret 2015 ;
- 5 Penahanan oleh **Ketua PN**, tanggal 4 Maret 2015, No. 66/Pid.Sus/ 2015/PN.Kpn, sejak tanggal 6 Maret 2015 s/d tanggal 4 Mei 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor: 66/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tertanggal 4 Februari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 29 Januari 2015 nomor : B-180/0.5.43/Euh.2/01/2015 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 30 Januari 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ABDUL SYAKUR pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di petak 91 b kelas hutan TKL Jati dan petak 89 b kelas hutan KU II (Suren) Kawasan Hutan RPH Dampit Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- berawal ketika terdakwa berangkat menuju kawasan hutan petak 91 b dan petak 89 b RPH Dampit dengan maksud menebang pohon, selanjutnya terdakwa menebang 3 (tiga) pohon suren bulat sekira 70 (tujuh puluh) cm dengan tinggi pohon sekitar 10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) pohon jati bulat sekira 60 (enam puluh) cm dengan tinggi pohon sekira 10 (sepuluh) meter menggunakan 1 (satu) buah gergaji seleksi lalu di potong potong dan selanjutnya diangkut kerumahnya secara berulang kali, selanjutnya terdakwa memotong kayu suren menjadi 9 (sembilan) potong panjang 4 (empat) meter ukuran 5 cm x 7 cm ; 1 (satu) potong panjang 2 (dua) meter ukuran 8 cm x 10 cm dan 6 (enam) potong panjang 2 (dua) meter ukuran 5 cm x 7 cm ; sedangkan kayu jati menjadi 4 (empat) potong panjang 2 (dua) meter ukuran 8 cm x 10 cm atau keseluruhan setara 0,248 (nol koma dua empat delapan) M2 setelah selesai terdakwa menyimpan kayu tersebut dibelakang rumah (dapur) dan samping rumah yang rencana di pergunakan untuk membuat kandang kambing miliknya. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 17.00 wib terdakwa didatangi saksi SOLEH MAS'UD dari Polsek Dampit bersama saksi ADI PUJIANTO Mantri RPH Dampit yang sedang menindaklanjuti informasi dari masyarakat kalau terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, saksi SOLEH MAS'UD dan saksi ADI PUJIANTO bersama tim melakukan pengecekan dirumah terdakwa dan ditemukan 16 (enam belas) potong kayu suren berbagai ukuran dan 4 (empat) potong kayu jati. setelah itu saksi ADI PUJIANTO mencocokkan kayu suren dan jati tersebut dengan foto tunggak hasil patroli rutin yang dilakukan saksi ADI PUJIANTO bersama tim Polhut RPH Dampit ternyata jenis kayu yang ada dirumah terdakwa identik dengan bekas potongan tunggak di petak 91 b dan petak 89 b kawasan hutan RPH Dampit, saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai izin untuk menebang pohon dari pejabat yang berwenang yaitu Perhutani, terdakwa tidak memilikinya. Akibat perbuatan terdakwa, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - Kayu jenis suren 9 potong panjang 4 m x 5 cm x 7 cm, - Kayu jenis suren 1 potong panjang 2 m x 8 cm x 10 cm, - Kayu jenis suren 6 potong panjang 2 m x 8 cm x 10 cm, - Kayu jenis jatu 4 potong panjang 2 m x 8 cm x 10 cm dikembalikan kepada pihak PERHUTANI, - sebuah gergaji seleksi dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : HANDRIYONO ;

- saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi terkait dengan perkara terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon di hutan milik Perhutani ;
- saksi tahu terdakwa melakukan penebangan berdasarkan informasi dari masyarakat yang telah melihat terdakwa saat mengangkut kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian penebangan yang dilakukan terdakwa saksi tidak melihat sendiri tetapi sebelumnya saksi sudah sempat melakukan pengecekan di hutan dan melihat tunggak bekas tebangan kayu yang dilakukan terdakwa ;
- saksi melakukan pengecekan tersebut karena memang patroli rutin yang dilakukan gabungan bersama dengan Polisi setempat ;
- saksi mendapat laporan dari masyarakat setelah sore harinya selesai melakukan patroli gabungan ;
- jenis kayu yang telah ditebang oleh terdakwa adalah jenis pohon suren dan pohon jati ;
- terdakwa menebang pohon tersebut dengan menggunakan gergaji, yang lalu dipotong-potong menjadi beberapa bagian lalu diangkut kerumahnya ;
- team sudah melakukan pengecekan juga di rumah terdakwa dan di rumah terdakwa kami menemukan kayu suren dan jati yang telah dipotong-potong tersebut ;
- kayu potongan tersebut disimpan terdakwa di belakang rumahnya di dapur ;
- terdakwa saat kami tanya sudah mengakui perbuatannya yang melakukan penebangan pohon di hutan milik Perhutani ;
- terdakwa melakukan penebangan dan mengambil kayunya tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
- rumah terdakwa dari kawasan hutan lindung tempat terdakwa menebang pohon tersebut sekitar 1 kilo ;
- menurut keterangan terdakwa kayu-kayu tersebut diangkut dalam waktu yang bertahap dengan menggunakan sepeda motor ;
- menurut keterangan terdakwa kayu-kayu tebangan tersebut dipakai untuk membuat kandang kambing ;
- menurut keterangan terdakwa ia baru kali ini mengambil kayu di hutan ;
- saat melakukan patroli tersebut saksi bersama dengan ADI PUJIANTO yang keterangannya sama dengan keterangan saksi ;
- kayu yang diambil terdakwa cocok dengan tunggak tebangan yang ada di hutan itu ;
- saat kerumah terdakwa kami juga menemukan bekas gergajian dan potongan kayu kecil ;
- menurut keterangan terdakwa ia melakukan penebangan tersebut hanya sendirian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hutan tempat terdakwa melakukan penebangan tersebut adalah kawasan Hutan milik Perhutani yang dilindungi ;
- atas perbuatan terdakwa tersebut Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp.1.245.000,- ;
- Pohon yang di tebang oleh terdakwa tersebut berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi ;

Saksi 2 : ADI PUJIANTO :

- saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi terkait dengan perkara terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon di hutan milik Perhutani ;
- saksi tahu terdakwa melakukan penebangan berdasarkan informasi dari masyarakat yang telah melihat terdakwa saat mengangkut kayu ;
- kejadian penebangan yang dilakukan terdakwa saksi tidak melihat sendiri tetapi sebelumnya saksi sudah sempat melakukan pengecekan di hutan dan melihat tunggak bekas tebang kayu yang dilakukan terdakwa ;
- saksi melakukan pengecekan tersebut karena memang patroli rutin yang di lakukan gabungan bersama dengan Polisi setempat ;
- saksi mendapat laporan dari masyarakat setelah sore harinya selesai melakukan patroli gabungan ;
- jenis kayu yang telah di tebang oleh terdakwa adalah jenis pohon suren dan pohon jati ;
- terdakwa menebang pohon tersebut dengan menggunakan gergaji, yang lalu di potong-potong menjadi beberapa bagian lalu diangkut kerumahnya ;
- team sudah melakukan pengecekan juga di rumah terdakwa dan di rumah terdakwa kami menemukan kayu suren dan jati yang telah di potong-potong tersebut ;
- kayu potongan tersebut di simpan terdakwa di belakang rumahnya di dapur ;
- terdakwa saat kami tanya sudah mengakui perbuatannya yang melakukan penebangan pohon di hutan milik Perhutani ;
- terdakwa melakukan penebangan dan mengambil kayunya tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- rumah terdakwa dari kawasan hutan lindung tempat terdakwa menebang pohon tersebut sekitar 1 kilo ;
- menurut keterangan terdakwa kayu-kayu tersebut diangkut dalam waktu yang bertahap dengan menggunakan sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurut keterangan terdakwa kayu-kayu tebangan tersebut dipakai untuk membuat kandang kambing ;
- menurut keterangan terdakwa ia baru kali ini mengambil kayu di hutan ;
- saat melakukan patroli tersebut saksi bersama dengan HENDRIYONO yang keterangannya sama dengan keterangan saksi ;
- kayu yang diambil terdakwa cocok dengan tunggak tebangan yang ada di hutan itu ;
- saat kerumah terdakwa kami juga menemukan bekas gergajian dan potongan kayu kecil ;
- menurut keterangan terdakwa ia melakukan penebangan tersebut hanya sendirian ;
- hutan tempat terdakwa melakukan penebangan tersebut adalah kawasan Hutan milik Perhutani yang dilindungi ;
- atas perbuatan terdakwa tersebut Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp.1.245.000,- ;
- Pohon yang di tebang oleh terdakwa tersebut berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah ditangkap mengambil dan menebang kayu di hutan ;
- terdakwa melakukan penebangan tersebut hanya sendirian saja ;
- pohon terdakwa tebang dengan menggunakan gergaji seleksi ;
- gergaji tersebut milik terdakwa sendiri yang sengaja terdakwa bawa dari rumah;
- terdakwa melakukan penebangan sampai dengan pengangkutan pohon kayu tersebut dalam waktu yang bertahap ;
- kejadian terdakwa melakukan pemotongan kayu tersebut pada bulan Nopember 2014 ;
- ada tiga pohon suren dan satu pohon jati yang terdakwa tebang ;
- kayu tersebut terdakwa potong-potong untuk memudahkan mengangkutnya ke rumah ;
- kayu tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa melakukan penebangan tersebut tanpa ijin kepada pejabat yang berwenang ;
- kayu tersebut rencananya akan terdakwa buat kandang kambing ;
- atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa ABDUL SYAKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MEMILIKI HASIL PENEBAANGAN DI KAWASAN HUTAN TANPA IJIN " melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL SYAKUR masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan potong masa tahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : - Kayu jenis suren 9 potong panjang 4 m x 5 cm x 7 cm, - Kayu jenis suren 1 potong panjang 2 m x 8 cm x 10 cm, - Kayu jenis suren 6 potong panjang 2 m x 8 cm x 10 cm, - Kayu jenis jatu 4 potong panjang 2 m x 8 cm x 10 cm dikembalikan kepada pihak PERHUTANI, - sebuah gergaji seleksi dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf a UU No.18 tahun 2013, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur Barang Siapa ;

Ad. 1. **Unsur Barang siapa** ; bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang di tuntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa ABDUL SYAKUR yang telah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2 Unsur Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin ;

Ad. 2. **Unsur Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin** : Bahwa selama di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 jam 14.00 wib terdakwa ABDUL SYAKUR telah ditangkap oleh tim Patrol gabungan Polsek Dampit karena menyimpan hasil hutan berupa 16 potong kayu suren dan 4 potong kayu jati yang diambil terdakwa dari dalam hutan pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2014 dengan cara terdakwa menebang 3 pohon suren dan 1 pohon jati di dalam kawasan hutan petak 91 b dan 89 b KRPH Dampit dengan menggunakan gergaji seleksi. Kemudian pohon itu terdakwa potong menjadi beberapa bagian dan terdakwa angkut dengan cara memikulnya beberapa kali dan terdakwa simpan di dapur rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Lingkungan Ngelak RT.2 RW.12 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Kemudian memotong kayu tersebut kayu jenis suren 9 potong panjang 4 m x 5 cm x 7 cm ; 1 potong panjang 2 m x 8 cm x 10 cm ; 6 potong panjang 2 m x 5 cm x 7 cm dan kayu jenis jati 4 potong panjang 2 m x 8 cm x 10 cm. - Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari PERHUTANI. - Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Negara dalam hal ini Perhutani sebesar Rp.1.245.000,00 ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan Perhutani ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: - Kayu jenis suren 9 potong panjang 4 m x 5 cm x 7 cm, - Kayu jenis suren 1 potong panjang 2 m x 8 cm x 10 cm, - Kayu jenis suren 6 potong panjang 2 m x 8 cm x 10 cm, - Kayu jenis jatu 4 potong panjang 2 m x 8 cm x 10 cm dikembalikan kepada pihak PERHUTANI, - sebuah gergaji seleksi dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 83 ayat (1) huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ; Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL SYAKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MEMILIKI HASIL PENEBAANGAN DI KAWASAN HUTAN TANPA IJIN " sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ABDUL SYAKUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : - Kayu jenis suren 9 potong panjang 4 m x 5 cm x 7 cm, - Kayu jenis suren 1 potong panjang 2 m x 8 cm x 10 cm, - Kayu jenis suren 6 potong panjang 2 m x 8 cm x 10 cm, - Kayu jenis jatu 4 potong panjang 2 m x 8 cm x 10 cm dikembalikan kepada pihak PERHUTANI, sebuah gergaji seleksi dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari : **Senin** tanggal : **16 Maret 2015** oleh kami **DARWANTO, SH** sebagai Hakim Ketua dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SUPRIYADI AHMAD SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH **DARWANTO, SH**

Hakim Anggota,

NUNY DEFIARY, SH

Panitera Pengganti,

SRI NORHAYANTI YETMI, SH.Mhum